

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 3 Oktober 2017, memuat 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan (94%), 9 LHP kinerja (1%) dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%). Secara umum, hasil pemeriksaan BPK tersebut mengungkapkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup efektif, dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun, potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun, dan terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Kemudian dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 (18%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar, dan 122 (75%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ daerah senilai Rp509,61 miliar (2%).


Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi VIII terdapat 4 entitas, 1 entitas yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 3 entitas Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Total Anggaran Belanja mitra Komisi VIII sebesar Rp74.477.014.961.000,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp68.92.359.644.687,00. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi VIII Tahun 2016 sebesar Rp2.720.322.125.596,00. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi VIII terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp42.437.320.000,00 dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp11.919.350.000,00.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat digunakan oleh Komisi VIII untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Komisi VIII sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Oktober 2017

**Kepala Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan
Negara**



DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	i
2.	Daftar Isi.....	iv
3.	Telaahan Terhadap Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga/Badan	
3.1.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1
3.1.1.	Gambaran Umum.....	1
3.1.2.	Daftar Temuan.....	3
3.1.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	7
3.1.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	13
3.2.	Kementerian Agama	23
3.2.1.	Gambaran Umum.....	23
3.2.2.	Daftar Temuan.....	25
3.2.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	29
3.2.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	37
3.3.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43
3.3.1.	Gambaran Umum.....	43
3.3.2.	Daftar Temuan.....	45
3.3.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	47
3.3.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	59
3.4.	Kementerian Sosial	73
3.4.1.	Gambaran Umum.....	73
3.4.2.	Daftar Temuan.....	75
3.4.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	79
3.4.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	91
3.5.	PDTT Ditjen Daswasos Kementerian Sosial	105
3.5.1.	Gambaran Umum.....	105
3.5.2.	Daftar Temuan.....	107
3.5.3.	Telaahan Atas Temuan PDTT.....	109

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BNPB dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini TA 2016:

**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**



Laporan Realisasi Anggaran


- **Pendapatan (PNBP)**
Rp42.792.273.557,00
- **Anggaran Belanja**
Rp3.453.901.084.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp2.861.085.209.001,00 (82,84%)

NERACA

- **Aset**
Rp2.433.486.721.921,00
- **Kewajiban**
Rp59.974.385.521,00
- **Ekuitas**
Rp2.373.512.336.400,00

Kepatuhan Perundang-undangan **20 Temuan**

- Kerugian
Rp25.657,00 Juta
- Kekurangan Penerimaan
Rp345,08 Juta




**Sistem Pengendalian Intern
6 Temuan**




PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BNPB Tahun 2016:

NO	TEMUAN
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.1	Sistem Pengendalian Belanja
	Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada BNPB senilai Rp1,19 Miliar
1.2	Sistem Pengendalian Aset
1.2.1	Penggunaan ruang di Graha BNPB oleh Pihak Ketiga belum didukung perjanjian sewa dan pemanfaatannya belum memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan
1.2.2	Rekening sebanyak 84 yang Dikelola oleh BNPB Belum Mendapat Persetujuan Tertulis dari Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)
1.2.3	Pemanfaatan BMN di lingkungan BNPB tidak didukung administrasi yang memadai
1.2.4	Pencatatan dan Pengamanan BMN hasil pengadaan Belanja Modal di lingkungan BNPB belum memadai
1.2.5	Aset Lain-Lain di lingkungan BNPB senilai Rp10,58 Miliar belum dapat ditelusuri keberadaannya
	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.1	Belanja Barang
1.1.1	Ketidakhematan sebesar Rp9,69 Miliar dan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,45 Miliar atas Pekerjaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1.1.2	Keterlambatan dalam Pengadaan Mobil <i>Rescue</i> pada Direktorat Peralatan BNPB Tahun 2016 belum dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan sebesar Rp141,63 Juta
1.1.3	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada BNPB tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebesar Rp146,43 Juta
1.1.4	Kegiatan Pemeriksaan Kas (<i>Cash Opname</i>) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Keuangan tidak sesuai PMK Nomor 162 Tahun 2013
1.1.5	Pembayaran Honorarium di Lingkungan BNPB melebihi Standar Biaya Masukan Tahun 2016 sebesar Rp17,92 Juta

1.2	Belanja Modal
	Pemahalan Belanja Modal sebesar Rp61,62 Juta pada Biro Umum BNPB
1.3	Belanja Bantuan Sosial
1.3.1	Pengadaan <i>Velbed</i> dan selimut Tahun 2016 pada BNPB tidak sesuai kontrak sebesar Rp532,77 Juta dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp179,27 Juta
1.3.2	Biaya Operasional dibebankan pada Dana Siap Pakai BNPB Tahun 2016
1.3.3	Pengadaan Sewa <i>Water Bombing</i> di Provinsi Riau tidak efisien serta kelebihan pembayaran atas <i>Parking Fee</i> dan <i>Grounding Fee</i> sebesar Rp7,01 Miliar
1.3.4	Kekurangan volume sebesar Rp153,79 Juta atas Pekerjaan Perbaikan Saluran dan Bronjong yang dibiayai DSP BNPB Tahun 2016 pada BPBD Kabupaten Bima
1.3.5	Kekurangan volume sebesar Rp 103,85 Juta atas pekerjaan yang dibiayai DSP BNPB Tahun 2016 pada BPBD Kabupaten Lombok Barat
1.3.6	Kekurangan volume sebesar Rp251,38 Juta atas pekerjaan yang dibiayai DSP BNPB Tahun 2016 pada BPBD Kabupaten Lombok Timur
1.3.7	Kekurangan volume sebesar Rp307,93 Juta atas pekerjaan yang dibiayai DSP BNPB Tahun 2016 pada BPBD Kabupaten Pidie.
1.3.8	Kekurangan volume sebesar Rp441,05 Juta atas pelaksanaan pekerjaan DSP BNPB Tahun 2016 yang disalurkan ke BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat
1.3.9	Kekurangan volume sebesar Rp58,15 Juta atas pelaksanaan pekerjaan DSP BNPB Tahun 2016 yang disalurkan ke BPBD Kabupaten Aceh Besar
1.3.10	Kekurangan volume sebesar Rp99,82 Juta atas pelaksanaan pekerjaan DSP BNPB Tahun 2016 yang disalurkan ke BPBD Kabupaten Pidie Jaya
1.3.11	Kekurangan volume sebesar Rp298,13 Juta atas pelaksanaan pekerjaan DSP BNPB Tahun 2016 yang disalurkan ke BPBD Kabupaten Aceh Utara

1.3.12	Pemahalan harga sebesar Rp877,81 Juta dan kekurangan volume sebesar Rp32,79 Juta atas pelaksanaan pekerjaan DSP BNPB Tahun 2016 yang disalurkan ke BPBD Kabupaten Bireuen
1.3.13	Kelebihan pembayaran sebesar Rp4,01 Miliar dan denda keterlambatan pekerjaan perbaikan sebesar Rp24,17 Juta belum dikenakan pada pekerjaan yang dibiayai DSP BNPB Tahun 2016 di lingkungan BPBD Provinsi Sulawesi Utara
1.3.14	Kelebihan pembayaran sebesar Rp644,82 Juta pada pekerjaan yang dibiayai DSP BNPB Tahun 2016 di lingkungan BPBD Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan BNPB yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, untuk SPI adalah No. **1.1**, **1.2.1**, dan **1.2.3** sedangkan untuk Kepatuhan terhadap Undang-undang adalah **1.1.2**, **1.3.2**, **1.3.12**, dan **1.3.13**.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Agama Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kemenag dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP-DPP

2015
WDP

BPK memberikan opini TA 2016:

**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran


- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 2.355.473.077.982,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 56.815.475.045.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 53.108.455.908.487,00 (93,87%)

NERACA

- **Aset**
Rp 41.926.066.030.741,00
- **Kewajiban**
Rp 4.673.169.470.676,00
- **Ekuitas**
Rp 37.252.896.560.065,00

Kepatuhan Perundang-undangan **8 Temuan**

- Kerugian
Rp9.670,49 Juta
- Kekurangan Penerimaan
Rp11.065,69 Juta




Sistem Pengendalian Intern
18 Temuan




PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kemenag Tahun 2016:

NO	TEMUAN
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.1	Sistem Pengendalian Pendapatan
1.1.1	Penggunaan langsung Pendapatan Satker Non BLU Sebesar Rp20.720.364.554,23
1.1.2	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satker Kementerian Agama belum tertib
1.1.3	Penerimaan atas Jasa Giro dan Bunga Rekening Pemerintah dikenakan potongan PPh sebesar Rp712.397.223,45
1.2	Sistem Pengendalian Belanja
1.2.1	Realisasi Belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan belanja bantuan sosial belum memadai
1.2.2	Pengklasifikasian Anggaran Belanja senilai Rp12.229.597.989,00 tidak sesuai dengan substansi kegiatan yang dilaksanakan
1.3	Sistem Pengendalian Aset
1.3.1	Pengendalian dan Penatausahaan Kas oleh Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada Sembilan Satker Kemenag kurang memadai
1.3.2	Penatausahaan Piutang pada Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) belum memadai
1.3.3	Pengelolaan Barang Persediaan belum tertib
1.3.4	Pengelolaan Aset Tetap belum tertib
1.3.5	Pemanfaatan Aset oleh Pihak Ketiga belum didukung dengan Surat Perjanjian Sewa/Kerjasama
1.3.6	Aset Tetap Tanah sebesar Rp92.028.344.982,00 masih dikuasai oleh pihak lain dan/atau dalam sengketa
1.3.7	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp682.643.612.885,00 belum ada keberlanjutannya
1.3.8	Perbedaan Nilai Saldo Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan SIMAK BMN sebesar Rp48.965.476.623,00 belum dapat dijelaskan
1.3.9	Penatausahaan dan Pengungkapan Tanah Wakaf yang dimanfaatkan untuk operasional Kantor Kementerian Agama belum memadai

1.3.10	Aset Tetap Kementerian Agama tidak diketahui keberadaannya, dan Penatausahaan Aset yang hilang, dibongkar dan yang telah diserahkan kepada pihak ketiga belum tertib
1.3.11	Amortisasi atas Aset Tak Berwujud Lainnya pada Neraca UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebesar Rp3.059.324.931,00 belum dilakukan
1.3.12	Penerimaan Hibah sebesar Rp114.317.826.310,00 belum diajukan pengesahannya ke Kementerian Keuangan
1.4	Sistem Pengendalian Penyajian Laporan Keuangan
1.4.1	Penyajian dan Pengungkapan Laporan Operasional sebesar Rp25.609.984.402,95 dan Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp4.313.884.649,00 Per 31 Desember 2016 Belum sepenuhnya memadai
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1.1	Belanja Pegawai
1.1.1	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja, tunjangan fungsional dan profesi dosen, tunjangan profesi guru dan uang makan sebesar Rp857.686.436,50
1.2	Belanja Barang
1.2.1	Kelebihan pembayaran honorarium, uang saku, uang harian dan uang transport pada pelaksanaan kegiatan sebesar Rp2.293.604.911,67
1.2.2	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.228.719.021,96
1.2.3	Kelebihan pembayaran atas pengadaan barang/jasa pada sembilan satuan kerja sebesar Rp1.363.295.733,97 dan kekurangan pembayaran THR petugas pengamanan dan kebersihan oleh penyedia jasa sebesar Rp248.371.000,00
1.2.4	Denda keterlambatan atas realisasi belanja barang sebesar Rp394.146.650,00, belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebesar Rp1.116.354.366,00, dan sisa dana belanja barang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp2.110.483.604,60
1.2.5	Pembayaran uang saku kegiatan rapat paket meeting belum dipungut PPh pasal 21 sebesar Rp276.084.995,00

1.3	Belanja Modal
1.3.1	Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada 29 Satker sebesar Rp2.810.851.642,16
1.3.2	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp3.690.333.891,37 dan jaminan pelaksanaan atas paket pekerjaan pada Kanwil Kemenag Provinsi Jambi belum dicairkan sebesar Rp4.594.649.670,00

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan Kemenag yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, untuk SPI adalah No. **1.1.1**, **1.2.2**, dan **1.3.6** dan untuk Kepatuhan terhadap Undang-undang adalah **1.2.1**, **1.3.1**, dan **1.3.2**.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kemen. PPPA dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



**2014
WTP**



**2015
WDP**

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Dengan Pengecualian
(WDP)**

Laporan Realisasi Anggaran


- **Pendapatan (PNBP)**
Rp1.696.724.333,00
- **Anggaran Belanja**
Rp708.851.452.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp650.976.687.607,00 (91,84%)

NERACA

- **Aset**
Rp194.984.690.466,00
- **Kewajiban**
Rp4.489.115.306,00
- **Ekuitas**
Rp190.495.575.160,00

Kepatuhan Perundang-undangan **9 Temuan**

- Kerugian
Rp921,40 Juta
- Kekurangan Penerimaan
Rp2.918,28 Juta




**Sistem Pengendalian Intern
3 Temuan**





PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kemen. PPPA Tahun 2016 :

NO	TEMUAN
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.1	Sistem Pengendalian Aset
1.1.1	Pengelolaan Dana LS Bendahara Pengeluaran pada Kemen. PPPA tidak memadai
1.1.2	Penatausahaan Persediaan pada Kemen. PPPA tidak memadai
1.1.3	Penatausahaan Aset Tetap pada Kemen. PPPA Tahun 2016 belum sepenuhnya memadai
	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.1	Belanja
1.1.1	Belanja Barang Kegiatan Paket Meeting, Uang Harian dan Transport pada Satker Dana Dekonsentrasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan tidak wajar sebesar Rp17 1,98 juta
1.1.2	Pelaksanaan Pekerjaan pada Lima Paket Pekerjaan/Kegiatan terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp1,85 miliar serta merugikan negara sebesar Rp26,25 juta
1.1.3	Pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultansi Satker Deputi Partisipasi Masyarakat belum memadai dan Surat Perintah Kerja Jasa Konsultansi memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp24,13 juta
1.1.4	Kekurangan volume pekerjaan atas empat paket pekerjaan pada Satker Sekretariat Kemen. PPPA mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp163,45 juta
1.1.5	Kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp152,22 juta
1.1.6	Terdapat pemborosan keuangan negara sebesar Rp59,95 juta pada pengadaan motor perlindungan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Tahun 2016
1.1.7	Belanja Barang Persediaan pada Asdep Anak berhadapan dengan hukum sebesar Rp483,66 juta tidak dapat diyakini kewajarannya dan merugikan negara sebesar Rp2 19,48 juta

1.1.8	Terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan Sewa Mesin Fotokopi pada tiga Satker Kemen. PPPA minimal sebesar Rp192,54 juta
1.1.9	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Sekolah Ramah Anak dan Ruang Kreativitas Anak Tahun 2016 pada Satker Deputy Tumbuh Kembang Anak belum memadai

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan Kemen. PPPA yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, untuk SPI adalah adalah No. **1.1.1, 1.1.2, dan 1.1.3** dan untuk Kepatuhan terhadap Undang-undang adalah **1.1.2, 1.1.4, 1.1.4, 1.1.7, dan 1.1.8.**

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Sosial Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kemensos dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran


- **Pendapatan (PNBP)**
320.360.049.724,00
- **Anggaran Belanja**
Rp13.498.787.380.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp12.299.841.839.592,00 (91,%)

NERACA

- **Aset**
Rp41.926.066.030.741,00
- **Kewajiban**
Rp4.673.169.470.676,00
- **Ekuitas**
Rp37.252.896.560.065,00

Kepatuhan Perundang-undangan **23 Temuan**

- Kerugian
Rp7.017,69 Juta
- Kekurangan Penerimaan
Rp216,76 Juta




**Sistem Pengendalian Intern
18 Temuan**





PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kemensos Tahun 2016 :

NO	TEMUAN
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.1	Sistem Pengendalian Pendapatan dan Hibah
	Pengelolaan PNPB pada Biro Umum belum memadai dan masih terdapat PNPB yang belum diterima sebesar Rp3,47 Juta
1.2	Sistem Pengendalian Belanja
1.2.1	Kelemahan Sistem Pengendalian Barang
1.2.1.1	Kesalahan penganggaran Belanja Barang TA 2016 pada Dua Satuan Kerja sebesar Rp5,47 Miliar
1.2.1.2	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Program Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebesar Rp21,88 Juta tidak memadai
1.2.1.3	Laporan pelaksanaan kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Sulawesi Tengah belum sepenuhnya memadai
1.2.2	Kelemahan Sistem Pengendalian Belanja Bantuan Sosial
1.2.2.1	Pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2016 belum memadai dan sisa PKH sebesar Rp441,17 Miliar belum disalurkan kepada Keluarga Sangat Miskin
1.2.2.2	Pengembalian (Retur) atas Belanja Bantuan Sosial (Bansos) yang belum tersalurkan di Tahun 2016 pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial belum sesuai ketentuan sebesar Rp8,95 Miliar
1.2.2.3	Proses penyaluran Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Aceh belum didukung Perjanjian Kerjasama yang memadai
1.2.2.4	Perjanjian Realisasi Beban Bantuan Sosial pada Satker Dana Tugas Pembantuan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 tidak memadai
1.3	Sistem Pengendalian Aset
1.3.1	Penatausahaan Persediaan <i>Buffer Stock</i> Tahun Anggaran 2016 belum memadai
1.3.2	Pengendalian, Pengelolaan dan Pencatatan Persediaan Berupa Hadiah Tidak Tertebak/HTDP pada Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial belum memadai

1.3.3	Penatausahaan Aset Makam di Taman Makam Pahlawan Nasional tidak memadai
1.3.4	Aset Tetap Kendaraan Dinas Linjamsos dikuasai oleh Pejabat yang tidak berhak sebesar Rp845,75 Juta
1.3.5	Aset Tetap Hasil Pengadaan Barang dan Jasa pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebesar Rp19.31 Miliar belum didistribusikan dan dimanfaatkan
1.3.6	Status Pemanfaatan Aset Tetap Kendaraan dan Kapal Kementerian Sosial di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp8.48 Miliar belum jelas
1.3.7	Pengelolaan Barang Milik Negara Kendaraan Bermotor pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tidak memadai
1.3.8	Aset Tetap Tanah Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu sebagian dikuasai oleh masyarakat
1.3.9	Pencatatan Aset Tak Berwujud (ATB) belum sepenuhnya memadai
1.3.10	Terdapat <i>Software</i> yang tidak termanfaatkan senilai Rp1,00 Miliar
KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG	
1.1	Belanja Barang
1.1.1	Realisasi Belanja Barang untuk Kegiatan rapat di dalam kantor tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp369,30 Juta
1.1.2	Jaminan Uang Pelaksanaan atas wanprestasi tidak dicairkan sebesar Rp34,37 Juta dan denda belum dikenakan sebesar Rp22,55 Juta pada pekerjaan Pengadaan Barang Rompi Tagana
1.1.3	Kelebihan pembayaran atas imbal Jasa Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) melalui PT PI Tahun 2016 sebesar Rp1,76 Miliar
1.1.4	Kekurangan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp31,35 Juta
1.1.5	Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan TA 2016 pada Dua Satuan Kerja senilai Rp217,37 Juta belum sesuai ketentuan
1.1.6	Pemahalan Harga pada Pengadaan Lauk Pauk pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1,05 Miliar
1.1.7	Pengelolaan Kegiatan Sewa Jaringan Komunikasi Data Daerah di Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) tidak sesuai dengan ketentuan yang menimbulkan pemahalan harga

	sebesar Rp622,29 Juta dan pemborosan keuangan negara sebesar Rp2,55 Miliar
1.1.8	Pengadaan Barang Family Kit pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam TA 2016 sebesar Rp1,23 Miliar belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
1.1.9	Pengeloan Kegiatan Sewa Jaringan Komunikasi Data Daerah di Jamsoskel tidak sesuai dengan ketentuan berakibat kerugian negara Rp818,03 Juta
1.1.10	Pengadaan tenda, selimut, dan matras pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) TA 2016 senilai Rp31,54 Miliar tidak sesuai ketentuan
1.1.11	Proses pengadaan Barang Perlengkapan Bermain Anak tidak sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi kontrak berakibat kerugian negara sebesar Rp105,38 Juta
1.1.12	Pengelolaan Belanja Barang TA 2016 oleh Bendahara Pengeluaran pada Empat Satuan Kerja belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku
1.1.13	Realisasi bantuan Operasional Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (LPKS-ABH) “Songulara” Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah TA 2016 terindikasi fiktif sebesar minimal Rp48,83 Juta
1.1.14	Pengadaan Barang Perlengkapan Kantor Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kabupaten Parigi Moutong tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak senilai Rp61,35 Juta dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp3,50 Juta
1.1.15	Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan Lembaga Konseling Kesejahteraan Keluarga (LK3) belum sepenuhnya tertib berakibat kerugian negara sebesar Rp15,3 Juta
1.2	Belanja Modal
1.2.1	Kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Modal pada Dua Paket Pekerjaan di Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2016 sebesar Rp169,90 Juta
1.2.2	Pengadaan server tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak senilai Rp14,40 Juta dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda sebesar Rp13,11 Juta pada Biro Umum

	Tahun 2016
1.2.3	Proses pengadaan atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Empat Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan
1.3	Belanja Bantuan Sosial
1.3.1	Penyaluran Belanja Bantuan Sosial (Bansos) untuk Kompensasi WNI Eks Timor Timur pada Direktorat Perlindungan Sosial (PSKBS) belum sesuai dengan ketentuan dan masih belum dimanfaatkan penerima Bantuan Sosial sebesar Rp56,03 Miliar
1.3.2	Pengelolaan Bantuan Biaya Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2016 pada Empat IPWL di Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah tidak sesuai ketentuan berakibat kerugian negara sebesar Rp85,03 Juta
1.3.3	Realisasi Belanja Dana Hibah/UKS pada Direktorat Pemberdayaan Sosial sebesar Rp14,92 Miliar belum dipertanggungjawabkan
1.3.4	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Tahun 2016 pada Rekening Penerima Bantuan Sosial belum dimanfaatkan sebesar Rp10,36 Miliar
1.4.1	Pelaksanaan Bantuan Sosial melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2016 pada Provinsi Sulawesi Tengah berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Anak Yatim NAOZA senilai Rp85,00 Juta dan Lanjut Usia senilai Rp4,25 Juta belum memenuhi ketentuan

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan Kemensos yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, untuk SPI adalah No. **1.2.1.1, 1.2.2.1, 1.3.1, dan 1.3.9** sedangkan untuk Kepatuhan terhadap Undang-undang adalah **1.1.3, 1.1.9, 1.1.10, dan 1.3.1.**

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS HASIL PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 999.07 PADA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2016



Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian penganggaran dan pelaksanaan belanja subsidi dengan ketentuan perundang-undangan dan tujuan penggunaan subsidi tersebut dan pertanggungjawaban pengelolaan belanja sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Lingkup pemeriksaan ini adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam kerangka pemeriksaan atas BA 999.07 khususnya untuk subsidi pangan.

Kesimpulan:
Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Anggaran Penerimaan

- **Penerimaan Dirjen Dayasos**
Rp697.429.489.289,00
- **Anggaran Belanja Dirjen Dayasos**
Rp23.047.408.992.240,00
- **Realisasi Belanja Dirjen Dayasos**
Rp22.076.514.749.456,00 (95,78%)



TEMUAN:

1. Kelemahan dalam proses perencanaan Subsidi Beras masyarakat berpenghasilan rendah/beras sejahtera TA 2016
2. Pelaksanaan Subsidi Beras untuk masyarakat berpendapatan rendah (Rastra) ta 2016 kurang mematuhi ketentuan yang berlaku
3. Kelemahan dalam Pelaporan Keuangan Subsidi Beras masyarakat berpenghasilan rendah TA 2016



Pokok-pokok permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban BA 999.07 TA 2016 pada Ditjen Dayasos Kementerian Sosial antara lain sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Kelemahan dalam proses perencanaan Subsidi Beras masyarakat berpenghasilan rendah/beras sejahtera TA 2016
2	Pelaksanaan Subsidi Beras untuk masyarakat berpendapatan rendah (Rastra) TA 2016 kurang mematuhi ketentuan yang berlaku
3	Kelemahan dalam Pelaporan Keuangan Subsidi Beras masyarakat berpenghasilan rendah TA 2016